



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 109 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KELURAHAN BUNGURSARI KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,**

- Membaca** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dan memenuhi Penggantian Antarwaktu PPS Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya perlu mengangakat PPS antar waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

- Memperhatikan** :
1. Surat Pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya atas nama **Siti Halimah**;
  2. Berita Acara Pleno KPU Kota Tasikmalaya Nomor 283/PP.04.1-BA/3278/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu PPS Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BUNGURSARI KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA;**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Sdri. Siti Halimah** dari jabatannya selaku Anggota PPS Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
- KEDUA** : Mengangkat **Sdri. Delia Maharani** menjadi anggota PPS Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Anggota PPS Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Anggota PPS Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sampai dengan tanggal 4 April 2024.

- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2023 dan 2024 yang bersumber dari APBN;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan.

**Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 18 Juli 2023**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
KETUA,**

**ttd.**

**ADE ZAENUL MUTAQIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

